

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI
MEDIA SOSIAL
(Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ANDIKA PRASATTA NASUTION
NPM. 2006200121**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Majelis Pendidikan, Penelitian & Pengembangan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) adalah salah satu universitas terkemuka di Sumatera Utara. Universitas ini memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengembangan, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: info@umsu.ac.id <https://www.facebook.com/umsu.ac.id> <https://www.instagram.com/umsu.ac.id> <https://www.youtube.com/channel/UC...>

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **ANDIKA PRASATTA NASUTION**
NPM : **2806200121**
Prodi/Bagian : **HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

Dosen Pembimbing : **Dr. Rachmad Abdulh, S.H., M.H**

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	13-06-2024	Diskusi judul	
2	22-06-2024	Diskusi pembahasan judul	
3	08-07-2024	Diskusi proposal skripsi Bab 1	
4	26-08-2024	Diskusi proposal skripsi Bab 2	
5	07-09-2024	ACC proposal skripsi	
6	05-11-2024	Diskusi skripsi Bab III	
7	26-05-2025	Diskusi kutipan skripsi	
8	03-06-2025	Diskusi skripsi Bab 4	
9	24-06-2024	ACC skripsi oleh dosen pembimbing	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diajukan.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Rachmad Abdulh, S.H., M.H
NIDN. 0004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Berprestasi

Website: www.umsumed.ac.id
Email: info@umsumed.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. H. Djuanda No. 1 Medan 20135 Telp. (061) 6621490 – 66214567 Fax. (061) 6621476 – 6621480 / 6621481
Email: info@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id

<http://www.umsumed.ac.id> info@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id umsumed@umsumed.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : ANDIKA PRASATTA NASUTION
NPM : 2006200121
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Juli 2025

DOSEN PEMBIMBING

Dr. RACHMAD ABDULH, S.H., M.H.
NIDN. 0004127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Website: www.umsu.ac.id

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi & Terakreditasi Republik Indonesia Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8864/SIAN-PT/ANAM/PT/002210
Pusat Administrasi: Jalan Muhtor Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622408 - 66224887 Fax. (061) 6625474 - 6631083
<https://faham.umsu.ac.id> faham@umsu.ac.id www.umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

Nama : **ANDIKA PRASATTA NASUTION**

NPM : **2006200121**

Prodi/Bagian : **Hukum/Hukum Pidana**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA
PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

PENDAFTARAN : 12 Juli 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lolos dari Ujian Skripsi, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Asst. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMERINTAH

Dr. RACHMAD ARDEH, S.H., M.H.
NIDN: 0090127204



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAJN-PT/Ak.307/PT/03/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: [@umsuamedan](#) Facebook: [umsuamedan](#) Twitter: [umsuamedan](#) YouTube: [umsuamedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : Andika Prasatta Nasution

NPM : 2006200121

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh
Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan
Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn)

Dosen Pembimbing : Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 23 Juli 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Megga | Cerdas | Terpercaya

Disiplin | Berprestasi | Berkualitas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 19/SK/AN-PT/AK-SK/PT/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Maeri No. 2 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Faks. (061) 6625474 – 6621002

@https://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan | @umsumedan | #umsumedan

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 25 Juli 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

Nama : Andika Prasatta Nasution
NPM : 2006200121
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
 <u>Assoc. Prof. Dr. Faisal S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0122087502	 <u>Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH, M.H.</u> NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
2. Dr. Harisman, S.H., M.H.
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : TINJAUAN YURIDIS TEHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA
SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/ PN,Mdn)

Nama : Andika Prasatta Nasution

NPM. : 2006200121

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 25 Juli 2025

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H</u> NIDN. 0004127204	<u>Dr. Harisman, S.H., M.H</u> NIDN. 0103047302	<u>Bennito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H</u> NIDN. 0110128801

Disahkan Oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisul, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Wia: 061-6622400-66224567 Fax: 061-6625474-6621002

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1902/SK/BAK-PT/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20226 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 – 6621002

Website: <https://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: [@umsumedan](#) Facebook: [umsumedan](#) Twitter: [umsumedan](#) YouTube: [umsumedan](#)



PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 25 Juli 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Andika Prasatta Nasution
NPM : 2006200121
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)

Penguji : 1. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN. 0004127204
2. Dr. Harisman, S.H., M.H. NIDN. 0103047302
3. Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H. NIDN. 0110128801

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 29 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, SH., M.H.
NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Alamat: Jalan Merdeka No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

Pusat Administrasi: Jalan Merdeka No. 1 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> info@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDIKA PRASATTA NASUTION

NPM : 2006200121

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi: Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA
SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan
Nomor, 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn))

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 23 Juli 2023
Saya yang menyatakan



ANDIKA PRASATTA NASUTION

**TINJAUAN YURIDIS TEHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
OLEH PENYEDIA JASA PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI MEDIA
SOSIAL (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn)**

Andika Prasatta Nasution

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum memiliki hak untuk menata keteraturan hukum bagi seluruh warga negaranya. Keteraturan dalam pengaturan hukum wajib untuk dipatuhi dan ditaati. Setiap orang bersamaan kedudukannya dalam hukum dan perundang-undangan untuk mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum. Pelanggar aturan hukum akan memiliki konsekuensi jerat hukum yang dapat dikenakan sanksi berdasarkan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Sebagaimana pada perilaku dan perbuatan orang-orang yang melakukan praktik perdagangan orang. Dimana memperdagangkan orang lain dengan cara-cara penindasan dan keji merupakan suatu kejahatan yang dapat dihukum oleh negara. Adapun bentuk perdagangan orang yang dimaksudkan dalam penelitian ini mempekerjakan perempuan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum (*statue approach*) terhadap aspek hukum, akibat hukum dan pertanggungjawaban hukum bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang sebagai penyedia jasa PSK melalui media sosial berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa fenomena terjadinya praktik perdagangan orang yang dilakukan pelakunya terhadap korban biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti: Faktor ekonomi (kemiskinan), Faktor Pendidikan yang rendah (secara psikologis mampu dipengaruhi dan dibodohi), dan faktor lemahnya Iman (kurangnya keyakinan terhadap ajaran agama). Sehingga pelaku perdagangan orang dapat dengan mudahnya merekrut para perempuan untuk dipekerjakan sebagai PSK. Perbuatan pelaku yang memperdagangkan orang dengan mengeruk keuntungan pribadi ini adalah merupakan tindak kejahatan dan melawan hukum, sehingga pelaku dapat dijerat dengan pasal hukum pidana dan diberikan sanksi yang tegas untuk efek jeranya. Menyikapi hal tersebut pemerintah melalui regulasi dan aparat penegak hukum juga secara terus menerus memberantas praktik perdagangan orang ini, terlebih disaat sekarang dengan perkembangan teknologi informatika kejahatan jenis ini telah mampu memanfaatkan jejaring media sosial di internet dalam menawarkan jasa PSK kepada para lelaki yang menggunakan jasa PSK tersebut dalam aktivitas seksualnya.

Kata Kunci: Aspek hukum perdagangan orang, Pelaku sebagai penyedia jasa PSK, dan Implikasi Hukumnya pada penggunaan media sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbi'l`alamin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Abnil Nasution, dan Ibunda Marina Tanjung, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Ucapan terimakasih kepada: Putri Sriwahyuni, yang telah mendampingi, memberikan motivasi dan inspirasi kepada penulis.
9. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Juni 2025

Penulis

Andika Prasatta Nasution

2006200121

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	5
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data	14
6. Analisis Data	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana	15
B. Perdagangan Orang	21
C. Penyedia jasa.....	26
D. Pekerja Seks Komersial.....	28

E. Media Sosial.....	29
----------------------	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia.....	32
B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Seks Komersial Melalui Media Sosial	45
C. Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Hasil Putusan Studi Kasus Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang yang dilakukan oleh pelakunya dengan cara mengeksploitasi perempuan pada praktik prostitusi, secara historial sebenarnya sudah sejak lama terjadi diberbagai belahan dunia, dan bahkan usianya hampir sama dengan peradaban manusia itu sendiri,¹ termasuk di Indonesia. Letak perbedaannya hanya pada praktik, dimana aktivitas perdagangan orang pada zaman dahulu dilakukan secara tertutup dan rahasia, perempuan yang menjadi korbannya pun merasa tereksplotasi oleh pelaku (mucikari), pilihan untuk menjadi pekerja seks komersial juga diakibatkan karena keterpaksaan dan keterdesakan ekonomi.

Saat sekarang ini aktivitas perdagangan orang sepertinya tidak lagi dilakukan secara tertutup dan sembunyi-sembunyi lagi, namun sudah dilakukan secara terang-terangan dan bahkan memiliki perizinan yang diselewengkan oleh pelaku perdagangan orang seperti pada penyediaan jasa terapis di panti pijat dan penyediaan jasa joki karaoke di tempat hiburan.

Para wanita yang dijadikan sebagai alat pemuas seksual para lelaki hidung belang pun saat ini, sudah tidak lagi dalam keadaan terpaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud, bahkan sudah menjadi profesi alternatif yang menjanjikan dan mendatangkan banyak uang, sehingga tak lagi pantas disebut sebagai “korban” dari tindak kejahatan perdagangan orang. Bahkan justru para perempuan itu sendirilah yang kini mendatangi tempat-tempat yang diketahui

¹ Zahrina Yustisia Noorputeri. Sejarah Prostitusi di Dunia: Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Lalu, diakses melalui: <https://kumparan.com>, pada 23 Agustus 2024, Pukul 14.00 Wib.

melakukan praktik perdagangan orang tersebut untuk mendapatkan sebuah “pekerjaan”.²

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang semakin bertambah marak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perbuatan pelaku yang memperdagangkan orang pada praktik prostitusi jelas merupakan suatu tindakan kejahatan yang melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pelaku dengan perbuatannya memperdagangkan orang pada praktik prostitusi dapat dijerat dengan ketentuan hukum pidana yang didasari pada aturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak.

Pelaku yang memperdagangkan perempuan pada praktik prostitusi jelas merupakan suatu tindakan kejahatan dan larangan keras dalam ajaran agama Islam. Jahat karena perbuatan pelaku jelas merusak moral, dan merendahkan harkat dan martabat manusia pada umumnya. Dosa besar bagi pelaku, karena memberdayakan /menjual perempuan melakukan perzinahan pada praktik prostitusinya. Tidak ada

² Wahyuningtyas Dwi Saputri. (2000). “Praktik Prostitusi: Menilik Aturan Hukum Prostitusi Di Indonesia, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 192.

pembenaran bagi pelaku untuk melakukan aktivitasnya yang memperdagangkan perempuan untuk dijadikan sebagai alat pemuas seksual. Sebagaimana larang tersebut terdapat dalam Q.S. An Nur Ayat 33:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَانَّ اللَّهَ مِنَ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.

Jadi benarlah apabila pemerintah dan aparat hukumnya mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan hukum terhadap para pelaku perdagangan orang ini dengan penerapan sanksi hukum yang seberat-beratnya. Dimana perbuatan pelaku juga memberikan dampak dan mengancam kualitas penerus bangsa dan citra buruk negara di mata dunia internasional.

Aspek ketidakberdayaan yang ditimbulkan dari kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka (para korban) merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan orang

dengan melakukan praktik prostitusi serta melalaikan prinsip-prinsip ajaran agama, hak asasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.³

Terhubung dengan penulisan pada penelitian ini ada beberapa kasus yang terjadi di kota medan terkait perdagangan orang yang dimana Kepolisian Kota Besar Medan membongkar sindikat perdagangan orang (*human trafficking*) di kota Medan, Sumatera Utara.

Salah satu kasus yang dapat terlihat mengenai praktik *human trafficking* ini diketahui berdasarkan Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus /2019/PN Mdn. Dimana pihak kepolisian berhasil menjebak dan menangkap tangan pelaku *human trafficking* ini beserta dengan wanita Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ditawarkannya kepada polisi yang menyamar sebagai seorang pelanggan yang menginginkan PSK tersebut, dengan diawali pada penggunaan chat percakapan pada media sosial Whatsapp saat melakukan transaksi bersama pelaku *human trafficking* tersebut.

Berdasarkan uraian pada pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis tentang hal-hal terkait dengan aktivitas perdagangan orang pada praktik prostitusi yang melanggar aturan hukum di Indonesia, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**

³ Anggreany Haryani Putri & Melanie Pita Lestari, 2023, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*, Malang: Mazda Media, halaman 4

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?
- b. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial melalui media sosial?
- c. Bagaimana analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan studi kasus nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN Mdn?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁴ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial
- b. Untuk menganalisis sistem pembuktian perdagangan orang melalui media sosial.

⁴ Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

- c. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial dalam putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian berdasarkan rumusan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya terutama bagi yang berhubungan dengan penanganan tindak pidana perdagangan orang.

- b. Manfaat Praktis

Sebagai pedoman dan masukan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, yang bersinggungan langsung dengan tindak pidana terkhususnya tindak pidana perdagangan orang guna mengetahui perlindungan hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan sebagai pedoman informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademik untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dan untuk memberi penjelasan mengenai tindak pidana perdagangan orang untuk melengkapi syarat akademis guna mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁵ Adapun defenisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Tindak Pidana; yang dimaksud tindak pidana dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.⁶
2. Perdagangan Orang; yang dimaksud dengan perdagangan orang dalam penelitian, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk menjadi eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi terjadi lagi

⁵ *Ibid.*, halaman 5

⁶ Alexander Hery. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia: Mengulas Sejarah Tata Hukum, Politik Hukum & Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, halaman 126

khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan.⁷

3. Penyedia jasa; dalam penelitian ini adalah orang (pelaku human trafficking) yang menjadi mediator dan memfasilitasi praktik jasa penyediaan prostitusi. memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/pemilik pekerja seks komersial (PSK).
4. Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seks. PSK yang dimaksud disini adalah korban perdagangan orang yang dengan keterpaksaan menjadi seorang PSK.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar kesarjaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sepanjang pengetahuan penulis dilingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)**. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada tiga judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

⁷ Henny Nuraeny. 2021. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perespektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Raja Grafindo Persada, halaman 126.

1. Skripsi, Nurul Izza, NPM 170307028, Fakultas Hukum Universitas Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang/Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Di Sinjai”. Bahwa perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada pembahasan isi dari penelitiannya, dimana sebelumnya peneliti lebih memfokuskan isi pembahasan mengenai peran dalam tindak perdagangan orang melalui media sosial, sedangkan penelitian yang penulis gunakan lebih mengarahkan kepada eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur yang telah diputus pengadilan sebagai perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan hasil penelusuran skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini di fokuskan pada “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn), Dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
2. Jurnal, Lulu Luyianti, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Tahun 2020 yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Terkait Prostitusi Online Di Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative (doctrinal). Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini terletak pada materi pokok pembahasan skripsi, dimana peneliti terlebih dahulu

melakukan kajian mengenai peran dalam tindak perdagangan orang melalui media sosial, sedangkan penelitian sekarang lebih mengarahkan ini kepada penegakan hukum pidana terhadap mucikari terkait prostitusi online di Indonesia.

3. Skripsi Christin Fratiwi Butar-Butar. NPM: 168400108. Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Penggunaan Media Sosial Dari Perspektif Kriminologi (Studi Putusan Pidana Nomor 1118/PID.SUS/2018/PN-Mdn). Bahwa perbedaan dari pada penelitian ini terletak pada materi pokok pembahasan skripsi, dimana peneliti terlebih dahulu melakukan kajian mengenai Perdagangan orang (Human trafficking) merupakan kejahatan berdasarkan studi pada Studi Putusan Pidana Nomor 1118/PID.SUS/2018/PN-Mdn. Sementara penulis dalam penelitiannya tetap bertemakan aktivitas perdagangan orang pada praktik prostitusi dengan berdasar pada putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn.

Berdasarkan hasil penelusuran pada ketiga skripsi diatas dapat disimpulkan bahwa judul dan permasalahan dalam penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan judul dan permasalahan yang telah ada sebelumnya. Penelitian ini difokuskan pada “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN Mdn), dengan demikian penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal, sehingga penelitian normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya dalam menyelesaikan masalah.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan merupakan Penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.¹⁰ Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹¹

⁸ Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, halaman 45.

¹⁰ Zainuddin Ali, *op.cit.*, halaman. 11

¹¹ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam terbitan: Yogyakarta. halaman 20.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan suatu peristiwa yang terjadi untuk pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan menggunakan internet atau lebih dari buku. Berhubungan dengan penelitian ini untuk menganalisis mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/ PN Mdn).

4. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari data kewahyuan: yaitu Al-Quran Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam Q.S. An Nur Ayat 33.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- a. Bahan Hukum primer adalah bahan bahan hukum yang mengikat dan pembahasan yang tuntas. Dalam penitilitian ini bahan hukum primer, yakni meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 7) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak.
- c. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian.
- d. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder primer dan sekunder seperti: kamus dan bahan lainnya yang diperoleh dari internet.¹²

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, halaman 137

studi pustaka terhadap bahan hukum, baik hukum primer, hukum sekunder, maupun hukum tersier dan hukum non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, dan menganalisa suatu kasus yang telah diputus pengadilan serta penelusuran melalui media internet.¹³

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana data diperoleh dalam studi kepustakaan yaitu (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan, berupa tinjauan yuridis tindak pidana perdagangan orang oleh penyedia jasa pekerja seks komersial melalui media sosial yang terjadi di Indonesia.¹⁴

¹³ Muhaimin, *Op.Cit*, halaman 60.

¹⁴ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative, halaman 28-29.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Karena hingga saat ini belum ada kesepakatan antara para sarjana tentang pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*). Perkataan “*feit*” itu sendiri berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, jadi secara harafiah kata *strafbaarfeit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, dimana yang sebenarnya dapat dihukum adalah manusia sebagai seorang pribadi.¹⁵ Terkadang juga perbuatan pidana sering disebut *delict*/delik yang berasal dari bahasa Latin *delictum*.

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

¹⁵ P.A.F. Lamintang & FT. Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika,. halaman 179

¹⁶ Rianda Prima Putri. 2023. *Hukum Pidana Ekonomi*, Purbanlingga: Eureka. halaman 6

Berikut merupakan pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:¹⁷

1. Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan.
 - a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang dan bersifat melawan hukum.

¹⁷ Neni Sri Imaniyati & Panji Adam. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165

2. D. Simons, tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁸ Jadi unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Simons adalah:

- a. Perbuatan yang dilakukan oleh manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbuatan manusia, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dilakukan oleh orang yang dapat atau mampu bertanggung jawab.

3. W.P.J Pompe, *strafbaarfeit* sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Bahwa *strafbaarfeit* itu secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah

¹⁸ Sitta Saraya. 2025. *Hukum Pidana*, Agam-Sumbar: Tri Edikasi Ilmiah, halaman 42-43

perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

4. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. Unsur-unsurnya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan patut dipidana.
5. Wirjono Prodjodikoro, istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan sama dengan tindak pidana yakni suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).¹⁹

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang-Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-

¹⁹ Firdaus Renuat, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: Gita Lentera, halaman 18

Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang).²⁰

Mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) meliputi:²¹

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut:

a. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan Orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti

²⁰ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit*, halaman 34

²¹ Tomalili Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi. Utama, halaman 12

dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (dollus atau culpa)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu:²²

- a) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b) Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e) Faktor Obyektif yang melanggar hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan perbuatan yang

²² *Ibid*,

bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

Tindak pidana terhadap kejahatan pada aktivitas perdagangan orang (*human trafficking*) , masuk dalam kategori Delik Formal dan Delik Material. Dimana Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 296 KUHP jo Pasal 53 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Delik material ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

B. Perdagangan Orang

1. Definisi Perdagangan Orang

Perdagangan manusia (*human trafficking*) menjadi fakta sosial terutama setelah krisis ekonomi dan bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan dan kesulitan perekonomian merupakan beberapa faktor penyebab munculnya perdagangan manusia (*human trafficking*), khususnya perdagangan manusia pada remaja putri di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya melalui perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia (*human trafficking*) memang bisa disebut sebagai kenyataan buruk bagi kemanusiaan.

Namun, informasi tentang apa itu perdagangan manusia (*human trafficking*) masih sangat terbatas terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di Indonesia.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) bukanlah suatu fenomena baru lagi di negara kita. Meskipun masalah ini dapat terkait dengan siapa saja, korbannya lebih identik dengan remaja putri. Anak yang menjadi korban *trafficking* bekerja dengan jam kerja relatif panjang dan rawan kekerasan fisik, mental, dan seksual. Mereka tidak mempunyai dukungan atau perlindungan minimal dari pihak luar. Kesehatan mereka juga terancam oleh infeksi seksual, perdagangan alkohol dan obat-obatan terlarang.

Mengatasi permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking*) tidak hanya melibatkan satu lembaga, akan tetapi harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada di semua lapisan masyarakat, yaitu instansiinstansi pemerintah (sekolah yang paling mendasar), Satuan Polisi, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Organisasi Kemasyarakatan yang tergabung dalam sebuah kemitraan yang diperkuat oleh Peraturan Pemerintah paling tidak keputusan Menteri untuk bersama- sama menangani masalah perdagangan manusia (*human trafficking*).

Kehidupan masyarakat Indonesia yang konsumtif dan tidak berpegang pada agama dan moral juga menambah buruk keadaan perdagangan manusia di Indonesia khususnya di kota besar seperti Surabaya. Para pemuda yang hidup dalam pergaulan bebas menjadi awal dari munculnya penjualan bayi dari hasil hubungan di luar status perkawinan mereka. Tidak hanya itu, tuntutan untuk dapat

hidup berkecukupan, takut akan ketinggalan gaya hidup (*life style*) yang menjadi trend juga membuat para pemuda atau siswa sekolah menengah ini mencari suatu pekerjaan yang berpenghasilan tinggi yang merupakan iming-iming dari para pelaku perdagangan manusia (*human trafficking*). Para pemuda ini yang sebagian besar anak perempuan dibawah umur dijanjikan pekerjaan bagus namun kemudian disekap dan dijual.

Buku pegangan pemberantasan perdagangan orang (*human trafficking*) memiliki beberapa akibat yang diterima oleh korban, diantaranya; secara fisik seperti; luka ringan ringga berat,cacat, kehamilan yang tidak dikehendaki,terkena penyakit menular,penyakit kelamin, HIV-AIDS kematian. Secara psikologis seperti; rendah diri,merasa tidak berguna, ketakutan yang berlebihan, trauma, gangguan jiwa/stress. Secara seksual seperti hilangnya keperawanan.²³

Perdagangan orang menurut Protokol PBB perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa.²⁴

²³ Rizka Ari Satriani. (2013). “Studi tentang perdangan manusia Human Trafficking Pada Remaja Putri Jenang Sekolah Menengah”, Jurnal Unesa. Vol. 4, No.1, halaman 2

²⁴ *Ibid.*, halaman 5

Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*) Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang daripada yang di perkirakan sebelumnya.²⁵

a. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

b. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama anti perdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih).

c. Dari Pemaksaan Menjadi Dengan atau Tanpa Persetujuan

²⁵ *Ibid.*, halaman 6

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

- d. Dari Prostitusi Menjadi Perburuan yang Informal dan Tidak Diatur Hukum.

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa.

- e. Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering di anggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.²⁶

2. Sanksi Hukum Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau

²⁶ Informasi Media. "Pengertian Definisi Analisis". <http://mediainformasill.com/>. Diakses pada 10 Agustus 2024. Pukul 10.30 WIB..

memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPPO). Definisi perdagangan orang sebagaimana yang terdapat dalam UUPTPPO ini menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan di penuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat.

Dalam UUPTPPO, tindak pidana perdagangan orang di pahami sebagai Tindak Pidana perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2 UUPTPPO). Secara lebih tegas Pasal 2 ayat (1) UUPTPPO merincikan bahwa, Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi.²⁷

C. Penyedia Jasa

Penyedia jasa yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pelaku yang bertindak sebagai induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Namun

²⁷ Undang-Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Penyedia jasa berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Penyedia jasa biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

Dalam menjajakan anak rekrutnya biasanya menggunakan media online seperti halnya disalah satu aplikasi yang terkenal yaitu michat, we chat, namun bisa pula langsung ditempat yang biasanya disebut lokalisasi, keuntungan yang biasanya mucikari terima bernilai fantastis yang hanya sebagai perantara antara konsumen dengan psk tersebut. Biasanya bila mucikari mendapat keuntungan yang besaar dapat diliat melalui spesifikasi wanita paskanya yang akan dijajakan kepada pria hidung belang. Dalam kata perempuan lacur merupakan sebuah kebiasaan atau sebutan bagi pekerja seks komersial ada pula yang menyebut dalam bahasa trendnya wanita malam atau kupu-kupu malam.²⁸

²⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI". <https://kbbi.web.id/mucikari>. Diakses pada 14 Agustus 2023. Pukul 09.30. WIB.

D. Pekerja Seks Komersial

Pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan suatu pekerjaan dimana seseorang menjual dirinya dengan melakukan hubungan seksual untuk memuaskan kebutuhan seksual pelanggannya yang dilakukan diluar pernikahan dan akan mendapatkan imbalan uang atas jasa tersebut.²⁹

Banyak faktor yang menyebabkan adanya PSK diantaranya adalah kemiskinan, kekerasan seksual, penipuan, pornografi, persoalan-persoalan psikologis akibat gaya hidup modern, broken home, dan kenangan masa kecil yang buruk. PSK dinilai kurang beradab karena perilakunya melanggar norma, adat, dan agama serta dapat menyebarkan penyakit menular seksual.³⁰

Pekerja seks komersial, pelacur, wanita tuna susila, sundal adalah beberapa sebutan terhadap seseorang yang memberikan pelayanan jasa pemuas kebutuhan seksual yang hidup dalam lingkungan prostitusi atau pelacuran. Arti prostitusi adalah gejala kemasyarakatan di mana pelacur menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencarian.³¹ PSK adalah wanita atau laki-laki yang menjual tubuhnya untuk memuaskan seksual dengan imbalan berupa uang atau barang. Prostitusi merupakan jalur hubungan seks dengan cara mendapatkan uang tanpa terjadi penolakan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan pria maupun wanita yang bersifat hetero maupun homoseksual.

Faktor yang menyebabkan munculnya PSK antara lain rendahnya pendidikan, adanya himpitan ekonomi, jauh dari Tuhan-Nya, faktor sosial,

²⁹ Manurung, C., Korompis, M., & Manueke, I. (2015). "Karakteristik Pekerja Seksual Komersial dan Kejadian Penyakit Menular Sesual", *JIDAN Jurnal Ilmiah Bidan*, Vol. 3 No. 1

³⁰ Regar, P. M., & Kairupan, J. K. (2016). "Pengetahuan pekerja seks komersial (PSK) dalam mencegah penyakit kelamin di kota Manado", *Jurnal Holistik*, 17 (5), halaman 17-19.

³¹ Novicca Dewi Kusumastuti. (2023). "Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No.1, halaman 52

faktor lingkungan dan budaya. Sedangkan faktor yang mendukung perilaku seks misalnya adanya tekanan dari teman pergaulannya, rasa penasaran, pelampiasan diri dan adanya kebutuhan seksual. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa PSK merupakan penyakit masyarakat yang harus diberantas, karena dapat menimbulkan dampak yang tidak baik pada masyarakat. Dampak tersebut adalah dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit dan kelamin, merusak lingkungan keluarga, berkorelasi dengan kriminalitas, kecanduan bahan-bahan narkoba dan minuman keras, merusak moral, susila, hukum dan agama. Akan tetapi ada beberapa masyarakat yang menerima keberadaan PSK dengan alasan mendatangkan keuntungan ekonomi. Terkait dengan penelitian ini masyarakat yang dimaksud adalah orang sebagai pelaku perdagangan orang itu sendiri.

E. Media Sosial

Media sosial adalah platform di mana informasi dan ide dapat dibuat dan dibagikan menggunakan jaringan online dan virtual, orang dapat berkomunikasi secara instan menggunakan aplikasi media sosial yang tersedia di ponsel pintar mereka.³² Media sosial terdiri dari situs jejaring sosial, komunitas online, layanan yang dibuat pengguna (seperti blog), situs berbagi video, situs review/ rating online, dan dunia game virtual, tempat orang-orang menerbitkan, mengedit, menghasilkan, mendesain konten.³³ Alat media sosial

³² Thackeray, R., Neiger, B., & Keller, H. (2012). "Integrating Social Media and Social Marketing A Four Step Process", *Journal of Health Promotion Practice*. halaman 165

³³ Krishnamurthy, S. dan W. Dou, (2008), "Advertising With User-Generated Content: A Framework and Research Agenda", *Journal of Interactive Advertising*, halaman 1-4

paling populer di seluruh dunia adalah Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, dan Instagram, tetapi teknologinya terus berkembang, dan masih banyak lagi yang tersedia.

Media sosial telah menjadi media yang disukai di seluruh dunia dan mempengaruhi perilaku konsumen. Media sosial memberikan informasi otentik dari seluruh dunia kapan saja dan memungkinkan pelanggan untuk melakukan perbandingan dan interaksi (komunikasi dua arah yang efektif).

Keuntungan dari pemasaran media sosial meliputi: jangkauan yang luas, biaya yang rendah, kecepatan, interaktivitas dan koneksi yang meningkat, memungkinkan bisnis untuk berinteraksi dan melibatkan konsumen.³⁴ Media sosial menyingkirkan batasan tempat, waktu dan lokasi fisik dan memungkinkan pemasar untuk langsung menjangkau sejumlah besar konsumen. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan merupakan aspek penting dari pemasaran yang dapat dicapai melalui penggunaan komunitas sosial online.

Media sosial memiliki dampak besar pada persepsi, perilaku, sikap konsumen. Media sosial menjadi sumber yang secara signifikan mempengaruhi perilaku pembelian konsumen karena menyediakan forum publik yang memberi kesempatan bagi konsumen untuk bersuara dan mengakses informasi produk yang membantu dalam keputusan pembelian.

Terkait dengan penelitian ini media sosial yang dimaksud adalah media yang menjembatani antara penyedia dan pengguna jasa PSK dalam aktivitas dan

³⁴ Rebecca Renee. (2010). Ajzen's Theory of Planned Behavior Applied to the Use of Social Networking.

praktik prostitusi dengan memanfaatkan akses dan fitur yang terdapat dalam akun media sosial milik pelaku kejahatan perdagangan orang yang menawarkan jasa esek-esek pada lelaki hidung belang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan yang dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁵

1. Perbuatan Manusia

Tindak pidana harus melibatkan perbuatan manusia, baik perbuatan aktif (berbuat) maupun perbuatan pasif (tidak berbuat atau melalaikan kewajiban).

2. Sifat Melawan Hukum (Wederrechtelijk)

Perbuatan tersebut harus melanggar norma-norma hukum atau melawan hukum yang berlaku.

3. Diancam dengan Pidana

Perbuatan tersebut harus diancam dengan pidana, artinya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa pelakunya dapat dikenai hukuman jika melakukan perbuatan tersebut.

4. Kemampuan Bertanggungjawab

Pelaku tindak pidana harus memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya, berarti ia berakal sehat dan mampu memahami akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

5. Kesalahan (Schuld)

Pelaku harus disertai kesalahan atau kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan ini berkaitan dengan unsur niat atau tujuan yang melatarbelakangi perbuatan tersebut.

³⁵ Ni Nyoman Juwita Arsawati &, I Made Wirya Darma. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bali: Nila Cakra. halaman 36

Suatu tindak pidana dapat menimbulkan kerugian maupun penderitaan bagi orang lain yakni korban tindak pidana. Kerugian maupun penderitaan tersebut berupa kerugian materill, penderitaan fisik dan penderitaan psikis. Kerugian materill adalah kerugian yang menyangkut masalah perekonomian yang diderita oleh korban tindak pidana. Penderitaan fisik adalah penderitaan yang terletak pada fisik korban tindak pidana. Penderitaan psikis adalah penderitaan yang menyangkut mental korban tindak pidana. Suatu tindak pidana juga dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana diancam pidana. Ancaman pidana adalah hukuman atau sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana.

Meskipun telah diatur dalam undang-undang, seseorang belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan apakah ia mempunyai kesalahan atau tidak. Asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah *Actus non facit reumnisi sist rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.³⁶

Perdagangan manusia merupakan praktik kejahatan yang terbilang marak di Indonesia, dimana mengancam kehidupan dalam masyarakat. Perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana, yang lebih tepatnya tindak pidana khusus. Dalam hukum pidana Indonesia telah diatur dengan berbagai ketentuan. Ketentuan mencakup larangan dan pemberantasan seperti disebutkan didalam KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) Bab XX, Pasal 546-561 tentang perdagangan

³⁶ Galang Taufani. 2023. *Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, halaman 30

manusia, yang penerapan sanksinya diancam dengan hukum pidana pidana penjara dan hukum pidana denda. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang terorganisir dan tersistematis, dimana orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan pribadi atau kelompok untuk mendapat keuntungan.³⁷

Perdagangan orang telah berlangsung lama yang bertentangan dengan martabat dan martabat manusia. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang seharusnya manusia dilindungi di bawah Pancasila dan UUD 1945. Perdagangan orang adalah kejahatan yang terorganisasi dengan baik, dari metode konvensional hingga modern. Dalam kejahatan terorganisir ini, membangun jaringan dari Nasional ke Internasional.³⁸ Kejahatan terorganisi ini mencakup setiap kelompok orang yang beraktivitas utamanya adalah melanggar hukum pidana untuk mendapatkan keuntungan illegal dan kekuasaan dengan melakukan aktivitas kejahatan.³⁹

Secara historis, perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang dalam komunitas ekonomi yang memiliki tingkat ekonomi yang lemah, kurangnya pemahaman agama atau moralitas, dan bergantung pada kelompok

³⁷ Brian Septiadi Daud. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 3. halaman 352

³⁸ Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinga, Putri Ayu. (2018). "Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 4. No.1, halaman 1-24

³⁹ Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. (2016). "Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 1. halaman 1-7

komunitas ekonomi yang kuat.⁴⁰ Alasan yang diberikan oleh korban pada umumnya adalah tindakan legal berdasarkan perjanjian. Pelanggaran HAM dalam bentuk perbudakan pada umumnya dalam bentuk perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi yang kuat ke kelompok ekonomi yang lemah. Oleh karena itu, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dari perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tingkat kebijakan hukum pidana melalui legislasi, pelaksanaan, dan peradilan.⁴¹

Perdagangan orang tentu tidak terjadi tanpa alasan. Adapun menurut Nugroho dan Roesli, ada 3 (tiga) faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang di Indonesia, yakni: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan paksaan kekerasan.⁴²

1. Faktor Kemiskinan

Masalah kemiskinan di Indonesia adalah fenomena sosial yang sampai detik ini penanganan dan solusinya yang secara konkrit belum ada. Hal ini bukanlah persoalan yang baru bagi republik ini karena persoalan kemiskinan adalah persoalan fenomena yang nampaknya menjadi bagian dari kompleksnya berbagai persoalan di negeri ini. Dari berbagai macam alasan dan penyebab

⁴⁰ Satriani, Ari, Rizka., & Muis, Tamsil. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya”, Jurnal BK Unesa. Vol.4. No. 1. halaman 67-78

⁴¹ Munthe, R. (2015). “Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jupiis, Vol 7. No. 2. halaman 184-192

⁴² Nugroho dan Roesli. (2017). “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol. 2, No. 1. halaman 108

kemiskinan yang timbul diantaranya minimnya lapangan kerja, minimnya pengetahuan dan wawasan masyarakat akan dunia ketenagakerjaan dan dunia usaha, juga persoalan faktor karena banyaknya anggota keluarga yang tidak seimbang dengan penghasilan yang didapatnya, jelas beberapa hal diatas sangat mempengaruhi akan adanya kemiskinan.⁴³

Seperti yang kita lihat sekarang ini, kondisi bangsa Indonesia yang perekonomiannya semakin merosot menimbulkan banyak penderitaan bagi rakyat Indonesia. Meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia bisa dilihat dari faktor ekonomi.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menggambarkan adanya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan yang dimaksud adalah kesulitan dalam hal mendapatkan kehidupan yang layak, kesulitan mendapatkan makanan, minuman, pakaian, perumahan, pendidikan dan lain sebagainya yang menyangkut kualitas hidup dan kehidupan sosial seseorang. Kehidupan sosial merupakan suatu keadaan atau kondisi kehidupan seseorang dalam pergaulan hidup yang menyangkut segala aspek seperti: tingkat pendidikan, pekerjaan, interaksi dalam masyarakat/lingkungan, suasana kehidupan dalam keluarga dan lain sebagainya.

Banyaknya pengangguran yang terjadi di mana-mana, dikarenakan kurangnya keterampilan atau pendidikan seseorang atau dikarenakan masih terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Karena alasan demikian, banyak

⁴³ Rizka Ari Satriani,” Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya”, Unesa e-journal, Surabaya, Vol.4 No.1

orang yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Segala hal dapat dilakukan termasuk dengan cara menjadi Pekerja Seks Komersial dengan terjerat dalam praktik perdagangan orang.

2. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah semua benda dan materi yang mempengaruhi hidup manusia seperti kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketenangan lahir dan batin. Lingkungan sosial adalah berupa lingkungan rumah tangga, sekolah dan lingkungan luar sehari-hari, dan lingkungan masyarakat. Suatu rumah tangga adalah merupakan kelompok lingkungan yang terkecil tapi pengaruhnya terhadap jiwa dan kelakuan anggota keluarga karena awal pendidikannya di dapat dari lingkungan ini.

Lingkungan yang salah juga menjadi penentu orang akan ikut menjadi pelaku kejahatan artinya lingkungan yang tidak ramah dengan kebaikan akan ikut mempengaruhi tindakan dan pola hidup masyarakat, maka dari itu lingkungan punya peran tersendiri dalam membentuk karakter kepribadian seseorang apakah akan berbuat baik atau sebaliknya justru berbuat tindak pidana.⁴⁴

3. Faktor pergaulan bebas

Perbuatan kriminal juga dapat terjadi dikarenakan dari segi budaya. Karena bisa saja terjadi konflik antar suku yang masing-masing mempertahankan adat-istiadatnya tanpa adanya saling toleransi dan rasa saling menghormati sehingga

⁴⁴ Lestari Aprilia. (2022). "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang", Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan".

terjadinya pertikaian antar kelompok dan pada akhirnya akan menimbulkan kerusuhan yang dapat merugikan masyarakat lain bahkan mungkin akan ada jatuhnya korban dan menimbulkan kekacauan di dalam lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pergaulan bebas akan menjerumuskan seseorang kepada kehancuran baik secara pribadi, keluarga, lingkungan bahkan pada masa depan negara ke depan. Pergaulan bebas akan berdampak buruk pada pembentukan kepribadian seseorang yang bisa mengarahkan seseorang untuk dapat melakukan tindak pidana akibat dari pengaruh kawan yang salah tanpa mau berpikir panjang apakah saran dari kawan hal baik atau hal buruk hanya terobsesi kepada hasil yang akan diperoleh tanpa adanya memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari.

4. Faktor Rendahnya Tingkat Pendidikan

Persoalan pendidikan inipun juga bukan permasalahan baru di Indonesia, faktor rendahnya tingkat pendidikan seseorang juga menjadi salah satu faktor seorang perempuan bisa terjerumus ke dalam aktivitas perdagangan orang. Adanya fenomena masalah rendahnya tingkat pendidikan ini efek negatifnya sangat rawan dengan terjadinya penipuan, dan akan lebih memudahkan menjebak serta menjerat perempuan di eksploitasi oleh pelaku perdagangan orang.

Kurangnya pendidikan formal di bidang agama juga menjadi salah satu faktor meningkatnya perdagangan terhadap perempuan terutama untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan pada diri individu tersebut

dalam mengendalikan dirinya, dan lebih memudahkan *trafficker* untuk merekrutnya menjadi pelacur.

Ketidakpedulian terhadap pendidikan menyebabkan menjadi korban perdagangan, dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki sehingga begitu mudah untuk terpengaruh ketika di iming-imingi uang banyak oleh *trafficker* karena kurangnya pengetahuan baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pendidikan mengenai agama dimana hal ini menyebabkan keterbatasan pengetahuan tentang keagamaan ataupun kurangnya rasa keimanan.

Pendidikan dalam arti luas termasuk kedalam pendidikan formal dan non formal (kursus-kursus). Faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan aturan hukum yang berlaku.

Apabila seseorang tidak mengecap yang namanya bangku sekolah maka perkembangan seseorang dan cara berpikir orang tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Tapi tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu didapatkan didalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan seseorang yang melakukan

kejahatan tersebut adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang tinggi dan mengecap dunia pendidikan yang tinggi pula.

5. Faktor Dipaksa dengan Kekerasan

Perbuatan Ini lebih condong pada tindakan anarkis secara terang-terangan yang dilakukan pelaku terhadap korbannya yaitu perempuan, mereka dipaksa harus mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan keinginannya untuk dijadikan sebagai budak seks oleh pelaku perdagangan orang.⁴⁵

Ketiga faktor diatas merupakan indikator utama dari penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, sehingga pemerintah perlu dan penting mengambil sikap untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam upaya memberantas praktik kejahatan perdagangan orang dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pada level pendidikannya agar mereka memiliki kekuatan dan kesadaran untuk bisa bangkit ke taraf hidup yang lebih sejahtera dan mampu melawan para pelaku perdagangan orang tersebut.

Terkait dengan faktor latar belakang yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, pemerintah juga menyadari dan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat, agar segala keperluan dan kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi sehingga tidak mudah tergoda akan rayuan pelaku trafficking dengan tawaran kerja yang eksploitatif dengan bayaran yang cukup tinggi.

⁴⁵ Agung Sulistiyo. 2012. "Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Pandecta Research Law Journal*, Vo.7 No.2.

Faktor kemiskinan merupakan salah satu pemicu utama seseorang bisa terjerumus untuk melakukan kejahatan yang melanggar hukum. Hal yang mendasari dari perbuatan itu adalah keterdesakan ekonomi, seseorang terpaksa melakukan perbuatan yang salah hanya untuk mempertahankan kehidupannya dan orang-orang sekitar yang dikasihinya (keluarga).

Kemiskinan menjadi salah satu faktor/kondisi yang melibatkan kekurangan kebutuhan pangan dan sandang. Jadi kemiskinan juga bisa disebut sebagai suatu garis nilai standar kebutuhan minimum, baik dari segi makanan, pendidikan, dan sektor lainnya yang disebut sebagai garis batas kemiskinan.⁴⁶ Menjadi salah satu pekerjaan pemerintahan, agar permasalahan kemiskinan ini tidak menjadi naik dari tahun ke tahun dan masyarakat minimal bisa mendapatkan kesejahteraan sosial dan kemiskinan dapat menurun angkanya.⁴⁷

Pemerintah perlu mengantisipasi perihal masalah kemiskinan yang ada di Indonesia. Jika pemerintah tidak mampu mengatasi masalah kemiskinan ini maka akan fatal akibatnya dan berujung terciptanya masalah baru bagi pemerintah itu sendiri. Kemiskinan akan berujung pada persoalan hukum, politik, ekonomi dan sosial di masyarakat. Sehingga akan timbul kekacauan dan ketidak seimbangan pemerintah. Kemiskinan adalah masalah yang tidak bisa dianggap remeh bagi rakyat Indonesia, karena jika terus mengalami peningkatan, maka akan berakibat fatal bagi masa sekarang dan masa

⁴⁶ Albyn Ariman. 2022. Peningkatan Kemiskinan Akibat Pengangguran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. XII No. 2. halaman 1

⁴⁷ *Ibid.*,

yang akan datang, dan yang paling parah adalah angka kriminalitas semakin tinggi.

Pemerintah juga melakukan upaya bagaimana masyarakat bisa merubah hidupnya pada kesejahteraan yang lebih baik. Kurangnya implementasi yang optimal juga menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yang terjadi saat ini. Mengatasi persoalan kemiskinan tidak cukup hanya dengan mengurus masalah kesejahteraan materi tapi kesejahteraan sosial juga harus diperhitungkan, dengan meningkatkan kesejahteraan sosial tentu itu menjadi tanggungjawab bersama oleh pemerintah. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Pemberdayaan di bidang ekonomi merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional.⁴⁸

⁴⁸ Anwar Junaidi & Miko Polindi. 2024. *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam*, Pekalongan: Nasya Expanding Management, halaman 36

Upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan ini sudah dilakukan sejak lama yaitu pada era kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan kepemimpinan di era Presiden Prabowo Subianto saat ini. Adapun secara umum upaya yang dilakukan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, antara lain:

1. Membuka Lapangan Kerja

Membuka lapangan kerja adalah hal utama untuk mengurangi pengangguran. Dengan adanya lowongan pekerjaan, maka orang yang tadinya menganggur akan melamar lowongan tersebut. Jika lowongan pekerjaannya banyak, maka peluang pencari kerja diterima juga semakin tinggi.

2. Memperbaiki Kondisi Ekonomi Makro Pertumbuhan ekonomi akan merangsang penciptaan lapangan kerja dan memberi dampak positif bagi kaum muda yang sedang menganggur. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor industri yang ramah terhadap pencari kerja muda untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas.

3. Program Pelatihan dan Pendidikan Program pelatihan dan pendidikan dengan tujuan pembentukan keterampilan dan pengembangan potensi dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Tenaga kerja yang terampil akan memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan seseorang yang tidak memiliki keterampilan.

Kemiskinan dan pengangguran mempunyai kaitan yang erat satu sama lain. Kemiskinan dapat mempengaruhi manusia karena masyarakat yang miskin tidak akan memikirkan pendidikan dan kesehatan, karena yang

dipikirkan hanya bagaimana caranya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika manusia tidak memikirkan pendidikan, maka di masa depan taraf hidupnya akan sama seperti sekarang dan akan menyebabkan pengangguran meningkat dan memicu terjadinya peningkatan angka kejahatan yang terjadi dimasyarakat.⁴⁹

Apabila pemerintah telah mampu mengatasi problem kemiskinan dan berhasil meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, juga terhadap tingkat pendidikannya, merubah pola pikir masyarakat dan lingkungannya menjadi lebih baik lagi dari perubahan sosial yang signifikan, maka pelaku perdagangan orang pun tak akan mampu memasuki wilayah pemukiman dimana warganya sejahtera dan berpendidikan tinggi.

B. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Penyedia Jasa Seks Komersial Melalui Media Sosial

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi informasi dan komunikasi, memang membawa dampak yang besar terhadap kehidupan manusia sekarang ini. Dengan adanya informasi dari berbagai kecanggihan alat komunikasi dunia manapun bisa kita ketahui. Namun perkembangan teknologi tersebut tidak selamanya membawa dampak baik. Seiring dengan melesatnya teknologi yang semakin canggih sering pula disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu khususnya para pelaku prostitusi dalam menjalankan pekerjaannya dengan menawarkan dirinya melalui media sosial online yang lebih

⁴⁹ *Ibid.*,

praktis. Pelanggan juga lebih diuntungkan, karena akses mereka akan lebih mudah dan efisien.⁵⁰

Pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Kemajuan teknologi informasi ini dapat dilihat dengan banyaknya perkembangan dunia *cyber* namun kemajuan di bidang teknologi informasi ini memiliki banyak dampak. Bagaikan pisau yang memiliki dua sisi mata, apabila digunakan untuk kebaikan akan berdampak positif dan apabila digunakan pada hal negatif akan berdampak buruk juga. Dengan teknologi paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu yang berkembang seiring dengan pengetahuan dan teknologi. Salah satu kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yaitu kejahatan *prostitusi online* melalui media sosial.⁵¹

Pola atau modus operasi yang di pergunakan dalam perdagangan orang di media sosial diawali dengan tahapan-tahapan manipulatif, menjanjikan calon korban pekerjaan dengan gaji yang tinggi tanpa di beritahukan jenis dan resiko dari

⁵⁰ Melinda Arsanti. 2017. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. eJournal Ilmu Komunikasi. Vol. 5 No. 3. halaman 51

⁵¹ *Ibid.*,

pekerjaan tersebut, jelas penawaran tersebut merupakan suatu peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian dari keluarga, setelah korban berhasil diyakinkan oleh para calo, maka para perempuan dan anak-anak ditampung di suatu tempat yang jauh dari keramaian, kemudian korban-korban tersebut dipindahtanggankan dari calo yang satu ke tangan calo yang lain dengan diikuti transaksi jual beli.⁵²

Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi online yang diberitakan secara estafet oleh berbagai media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya. Para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijualnya melalui internet, baik dengan menggunakan website maupun jejaring sosial seperti *Facebook, Twitter, Instagram, TikTok*, dan sebagainya.⁵³

Berbeda dengan prostitusi lainnya yang membutuhkan tempat tertentu atau lokalisasi untuk ‘menjajakan’ dirinya, keberadaan prostitusi online sepertinya lebih sulit tersentuh dan prakteknya nyaris tidak terlihat karena dilakukan dengan menggunakan media sosial.

Melalui sosial media, para pelanggan tidak perlu lagi datang ke lokalisasi atau ke tempat-tempat para PSK ini biasa ‘mangkal’. Sebaliknya, para PSK ini yang akan langsung mendatangi mereka tanpa perlu mengetuk pintu rumah, karena foto-foto mereka kini bisa dilihat dengan mudah melalui *handphone* yang saat ini sudah dimiliki oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan adanya

⁵² Pudjiono, Moch Juli., & Nugroho, Sigit Sapto. 2014. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Sosial*. Vol.15. No.1. halaman 43-53.

⁵³ *Ibid.*,

fasilitas *chatting*, transaksi dan perkenalanpun bisa dilakukan tanpa harus bertatap muka. Dan setelah mendapatkan kesepakatan, para pelaku dan pelanggan bisa bertemu secara langsung di suatu tempat paling rahasia yang disepakati oleh mereka bersama.⁵⁴

Semua proses tersebut bisa dilakukan dengan cepat, mudah, dan nyaris tanpa meninggalkan ‘jejak’ apapun. Untuk melacak keberadaan prostitusi seperti ini memang cukup sulit. Karena selain jumlahnya yang sangat banyak, keberadaan mereka juga tersebar entah dimana. Di dunia maya, setiap orang bisa menyamar menjadi orang lain, memakai nama dan alamat palsu. Bila lokalisasi atau rumah bordir bisa digrebek atau ditutup oleh aparat dan masyarakat, tapi akun sosial media yang dimiliki para PSK maupun mucikari online ini sulit sekali dihentikan. Karena bila satu akun ditutup atau diblokir, dengan mudah mereka bisa membuat akun lainnya dengan nama dan tampilan baru tanpa mengeluarkan biaya sama sekali. Istilahnya, diblokir satu tumbuh seribu. Selain itu, negara juga tidak bisa asal memblokir akun-akun bermuatan pornografi. Untuk pemblokiran akun-akun tersebut harus pula meminta izin pada perusahaan pemilik media sosial tersebut.⁵⁵

Mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Senada dengan hal tersebut, Supratiknya menyatakan bahwa

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ *Ibid.*,

prostitusi atau pelacuran adalah memberikan layanan hubungan seksual demi imbalan uang.⁵⁶

Dalam konteks Indonesia, prostitusi telah berlangsung lama bahkan sejak zaman Mataram. Praktik prostitusi pada masa itu dilakukan dengan cara penyerahan perempuan sebagai upeti dan menjadi barang dagangan. Saat ini prostitusi telah berkembang dengan manajemen modern, baik yang dilakukan di rumah-rumah bordil maupun di media sosial.

Penyalahgunaan media teknologi informasi ini untuk kejahatan eksploitasi diatur dalam Pasal 27 ayat 1 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan dalam melanggar kesusilaan dan 52 Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini masalah ini mulai muncul kepermukaan dan menjadi perhatian khalayak.⁵⁷

Perkembangan dalam penggunaan media sosial disamping banyak dampak positif bagi manusia, disisi lain banyak juga yang berdampak negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan- tindakan anti sosial dan kejahatan. Penggunaan media di Indonesia terus bertambah. Bersamaan dengan itu, bertambah pula masalah yang timbul akibat penyalahgunaan media tersebut.

⁵⁶ Bening Samudra Bayu Wasono_&_MK Rahman. 2020. *Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa? Prostitution In Capital*, Jakarta: Guepedia, halaman 48

⁵⁷ *Ibid.*,

Media sosial bukan saja aplikasi untuk mencari teman tetapi kini tidak jarang menjadi sarana transaksi bisnis prostitusi baru. Indikasinya terlihat dari keberadaan profil-profil pengguna media sosial yang secara sengaja memperlihatkan foto dengan baju-baju minim dan secara terang-terangan profilnya berisi ajakan bercinta, atau tawaran servis bercinta dan jenis-jenis tindakan sejenis lainnya.⁵⁸

Tidak sedikit media sosial digunakan secara pribadi untuk menawarkan jasa servis bercinta dan Hal ini sangat menyulitkan pihak kepolisian saat akan melacak aksi tersebut. Akun tersebut menawarkan diri tidak dengan cuma-cuma alias bertarif tertentu.⁵⁹

Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot mendatangi lokasi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung mengakses akun media sosial yang menawarkan jasa esek-esek tersebut. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga, misalnya dengan fasilitas whisper, membuat kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk melakukan aktivitas antar jemput PSK ke lokasi tujuannya. Ini berarti akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. Mucikari juga dapat menaikkan 'harga jualnya lebih tinggi, karena pengguna jasa dapat memilih PSK yang

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 55

⁵⁹ *Ibid.*,

disukainya namun dengan tarif yang berbeda-beda. Dan satu yang pasti terjadi, transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup.⁶⁰

Sebenarnya ada aturan hukum tentang hal ini yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (U ITE) yang memberikan ancaman hukuman penjara selama 6 tahun kepada para pelakunya. Berikut bunyi Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen.

Bisnis prostitusi sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Munculnya bisnis prostitusi online adalah salah satu bentuk pergeseran cara, dimana cara online ini tentu sangat memudahkan bagi pelakunya. Tidak ada yang salah dengan teknologi dan media online, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna memilih apa yang bisa atau tidak untuk dilakukan dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan perkembangan teknologi dan kemunculan media baru. Media baru dalam hal ini internet, diciptakan untuk memudahkan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Yang harus diperhatikan kemudian adalah, bagaimana penyebaran informasi yang begitu cepatnya dapat disaring dengan baik sesuai dengan konteks dan kegunaannya.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 56

Di kota Medan sekarang ini saja tidak sulit menemui para psk yang menjual diri melalui media online, tentu saja hal ini di dukung oleh penggunanya yang memang sekarang ini lebih banyak mencari pelaku atau pekerja seks komersial melalui media sosial yang paling banyak digunakan pelaku pekerja seks komersial di kota Medan yaitu *facebook*, *whatsapp* maupun *Instagram*. Hal ini sangat menjelaskan bahwa begitu mudahnya mencari pelanggan atau pengguna jasa PSK melalui media tersebut.

Prostitusi online yang dimaksud yaitu prostitusi yang menggunakan perangkat elektronik sebagai medianya seperti *smartphone* yang sekarang ini dipakai oleh hampir semua kalangan di masyarakat. Prostitusi yang menggunakan *smartphone* sebagai medianya didukung oleh teknologi internet online yang memudahkan penggunanya untuk berinteraksi.

Praktik prostitusi dalam bentuk online ini merupakan kegiatan yang terorganisir, melibatkan pekerja seks komersial, pengelola atau pihak yang mengatur (mucikari atau geromo), serta para klien. Dalam konteks ini, media sosial memiliki peran penting karena memberikan keamanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan menjalankan praktik prostitusi secara langsung di jalanan atau lokasi khusus. Melalui platform online ini, individu dapat menjalankan transaksi tanpa harus berhadapan langsung, baik bagi pelaku prostitusi maupun mereka yang mencari layanan tersebut.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*,

Praktek prostitusi melalui media online dianggap lebih menguntungkan, bisa memilih para wanitanya, tidak perlu negosiasi harga, pelayanannya pun terjaga kerahasiaannya. melakukan hubungan komunikasi dengan pekerja seks lewat media internet pula dianggap lebih nyaman.⁶² Oleh karena berbagai fasilitas dan kemudahan yang didapati para pihak dalam transaksi esek-esek ini pada akhirnya meningkatkan jumlah praktek prostitusi di media sosial online ini. Sehingga diperlukan suatu pengaturan hukum yang memberikan sanksi bagi pelaku praktek prostitusi, baik mucikari, pengguna jasa, bahkan pekerja seks komersial sebagai upaya penyelesaian permasalahan sosial ini di masyarakat.

Pengaturan mengenai pekerja praktek prostitusi memang haruslah diperbarui, baik itu pengaturan mengenai praktek prostitusi secara konvensional, maupun praktek prostitusi secara online. Untuk menyelesaikan permasalahan sosial ini tentu dibutuhkan suatu aturan yang dengan tegas memberikan ancaman bagi subyek pelaku dalam praktek prostitusi baik online maupun konvensional. Dalam pembahasan ini akan difokuskan kepada membahas mengenai pengaturan untuk mengkriminalisasi pengguna jasa prostitusi online karena hal ini yang cukup penting dalam penanggulangan peningkatan praktek prostitusi.⁶³

Adapun upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan perdagangan orang pada praktik prostitusi melalui media sosial, dalam pengaturan pada tindakan

⁶² Bunga, Dewi. 2012. Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional. Denpasar: University Press

⁶³ Adam Ilyas. 2021. Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review* Vol. 6 No. 2. halaman 83

penegakan hukum terhadap penyedia jasa seks komersial ini dapat dilihat berdasarkan beberapa undang-undang, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual dapat dipidana.
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi: Pelaku prostitusi online dapat dipidana dengan sanksi penjara dan denda.
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO): Pelaku prostitusi online dapat dipidana dengan sanksi penjara dan denda.
4. Pasal 298 KUHP: Pelaku yang menjadikan kegiatan cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.
5. Pasal 506 KUHP: Pelaku yang mencari keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Pemerintah mengakui bahwa dalam upaya pemberantasan penyedia jasa prostitusi daring sulit dilakukan karena penyedia jasa bisa dengan mudah membuka situs baru jika situs lama mereka diblokir pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah juga meminta masyarakat agar segera melapor ke polisi jika ada mengetahui terkait adanya akun media sosial milik seseorang yang melakukan aktivitas perdagangan orang dalam praktik prostitusi tersebut.⁶⁴

⁶⁴ Kominfo. <https://www.kominfo.go.id>. Polri: Kami Inventarisir Situs Esek-Esek, Kewenangan Blokir di Kominfo. Diakses: 28 September 2024. Pukul: 11.00 Wib.

Pada dasarnya dari awal pembuatannya pemilik dari platform digital media sosial di jejaring internet seperti *facebook* dan *instagram* serta lainnya adalah bertujuan sangat baik, yaitu mempertemukan seseorang dengan orang lainnya yang terbatas oleh jarak dan waktu sehingga dengan penggunaan dan pemanfaatan media sosial jarak dan waktu tersebut tidak lagi menjadi persoalan karena komunikasi dapat langsung dilakukan seperti melangsungkan tatap muka baik melalui *chat* pada percakapan pesan singkat maupun melihat langsung lawan bicaranya melalui *video call*. Namun saat ini banyak para oknum kejahatan memanfaatkan dan menyalahgunakan media sosial tersebut untuk menjalankan dan melancarkan aksinya.

Pemerintah sendiri melalui kominfo telah berupaya melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap situs-situs yang bersifat dan/atau mengandung pornoaksi di jejaring internet. Namun seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa setelah dilakukannya upaya penutupan dan pemblokiran terhadap situs-situs pornoaksi dimaksud maka oknum pelaku pun akan membuat situs-situs baru dengan nama yang berbeda dan telah pula di modifikasi dengan penyamaran pada penamaan akun yang tidak terdeteksi sebagai suatu situs dan/atau akun media sosial yang bersifat pornoaksi. Jadi dapat dikatakan pemilik situs dan akun pornoaksi bukanlah seseorang yang tidak memiliki pengetahuan akan tetapi memiliki wawasan dan keterampilan yang cukup baik dalam melakukan aksi kejahatannya.

Eksplotasi pada perdagangan orang yang memperjualbelikan wanita sebagai pekerja seks komersial kepada penggunanya di media sosial jelas telah

melecehkan martabat wanita, hak asasi yang dimilikinya dan juga mempermainkan negara secara hukum. Para pelaku selalu saja bisa berkelit dengan berbagai alibi yang dimilikinya, mulai dari tidak mengakui bahwa media sosial yang menyediakan jasa PSK tersebut bukan miliknya, karena bisa saja akun media sosial tersebut memakai penamaan yang anonym, dan jika berdasarkan IP Address pada penggunaan perangkat elektronik yang terhubung dengan internet miliknya, bisa saja perangkat tersebut dimusnahkannya hingga hilang tanpa jejak. Maka sebab itulah pihak aparat hukum yang dalam hal ini adalah penyidik dari kepolisian berharap kepada masyarakat berperan aktif untuk melaporkan terkait adanya akun di media sosial dengan bukti permulaan yang cukup dan meyakinkan bahwa akun media sosial tersebut adalah benar milik seseorang sebagai pelaku praktik penjualan orang pada prostitusi yang kemudian dapat segera dilakukan penegakan hukum dan melakukan pemidanaan terhadap diri pelaku.

Diakui bahwa aktivitas perdagangan orang pada praktik protitusi ini sudah ada sejak dulu kala, dimana usianya hampir sama dengan peradaban manusia itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan aparat hukum yang telah dilakukan secara maksimal dan optimal hanya mampu memberikan batasan dan memperkecil ruang gerak dari aktivitas dan praktik prostitusi dalam perdagangan orang ini, sehingga dari skala yang semakin kecil itu akan mampu mengatasi dan dapat dengan mudah menangkap pelaku serta menghukumnya sesuai dengan perbuatanya.

Menjadi kendala oleh pihak kepolisian dalam menanggapi kasus prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi online ini yaitu dalam mengungkap

identitas pelaku. Identitas pelaku yang dengan mudah berganti dengan menggunakan nama samaran untuk menghilangkan jejaknya. Namun diakui oleh institusi kepolisian sendiri penggunaan media sosial sangat berpengaruh sebagai sarana prostitusi online dewasa ini.

Terkait dengan penggunaan sosial media oleh pelaku praktik perdagangan orang pada penegakan hukum berdasarkan undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang-undang nomor 11 tahun 2008 adalah UU yang mengatur Informasi dan e-commerce atau teknologi informasi umum. Undang-Undang ini mempunyai yurisdiksi atas semua orang yang melakukan perbuatan hukum yang mengatur undang-undang ini, baik yang berada di dalam wilayah kedaulatan Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, dan bersifat hukum di dalam dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia. Kepentingan Indonesia yang menimbulkan akibat dan menyebabkan kerusakan. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE) ini pastinya sangat bermanfaat bagi negara ini agar masyarakat tidak semena-mena dalam menggunakan barang elektronik. Apalagi dimanfaatkan untuk tindakan melawan hukum seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pemerintah Indonesia juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan pertimbangan bahwa setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya serta dilindungi secara hukum oleh Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana

dicantumkan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.⁶⁵

Penegakan hukum tentang kejahatan perdagangan manusia di Indonesia masih belum optimal di mana kita dapat melihat ini dari berita di media baik di media cetak maupun elektronik sehingga banyak kasus perdagangan manusia diidentifikasi sebagai korban perdagangan manusia tetapi untuk menjerat pelaku perdagangan manusia sangat sulit karena dari modus operandi ternyata pelakunya lebih dari satu orang dan perusahaan, dan jika para pelaku ditemukan maka semakin sulit untuk melanjutkan ke pengadilan untuk mendapatkan sanksi pidana karena untuk bukti itu harus dipandu oleh prosedur pidana hukum, yaitu Hukum Acara Pidana yang memiliki prinsip bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk melakukan kejahatan terhadap seseorang kecuali ada setidaknya dua bukti yang sah, ia memiliki keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa bersalah untuk melakukan hal itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Praktek perdagangan orang telah menjadi kejahatan yang mengancam kehidupan masyarakat umum, terutama orang-orang yang rentan, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan No. 57 tahun 2014 tentang Pedoman Pertahanan Strategis Nirmilter, salah satu ancaman terhadap dimensi sosial-budaya adalah perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau perdagangan orang adalah kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan

⁶⁵ Azizurrahman, Syarif H. (2014). “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, *Yustisia*, Vol. 3. No. 2. halaman 88-99

mengancam keamanan dan keselamatan warga negara, terutama calon migran yang akan pergi ke luar negeri.⁶⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini diberlakukan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antarnegara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Pasal 1 (ayat 2) menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, (substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang).

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP:

⁶⁶ Riadi, W. 2017. Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Dari Perspektif Pertahanan Negara. *Jurnal Strategi Perang Semesta*. Vol.3. No.2. halaman 1-24

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 298 KUHP berbunyi: Ayat 1: Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan. Ayat 2: Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan pencaharian itu dapat dicabut. Sementara itu pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual.⁶⁷

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial perempuan dan anak berupa perdagangan (trafficking) perempuan dan anak untuk tujuan seksual diatur dalam Pasal 2 yaitu:

Pasal 2:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan

⁶⁷ Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. (2007). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II No. 2. halaman 234-244

atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan pidana lain di Undang-undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi

reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi: (1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, disebut sebagai pelaku pada perdagangan orang adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu:

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau illegal) yang membayar agen/ calo untuk mencari buruh di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam pekerjaannya di Negara

tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.

2. Kedua, Agen/caloe (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh. Keempat, Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi). Kelima, Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terorganisir secara sistematis, dimana orang-orang yang termasuk didalamnya memiliki kepentingan-kepentingan secara pribadi dan atau kelompok. Tindak pidana perdagangan orang ini juga dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar HAM seseorang, dimana para pelaku menjajakan orang-orang untuk menjadi pekerja-pekerja yang memberikan keuntungan bagi mereka. Oleh karena itu, kajian yang diangkat ini merupakan langkah yang diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

C. Analisa Hukum Terkait Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Hasil Putusan Studi Kasus Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn

1. Kasus Posisi

Putusan pengadilan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn sebagai berikut:

Kasus ini berawal dari didapatnya informasi oleh satuan Polda Sumatera Utara bahwasanya ada praktik perdagangan perempuan secara online melalui chat Whatsapp yang mana melalui chat media sosial tersebut para lelaki dapat memesan cewek secara online.

Dimas C Bhaskara SH dan tim dari satuan Polda Sumatera Utara melakukan penyelidikan dan menyamar sebagai laki-laki yang memesan perempuan untuk melakukan perbuatan sek dengannya. mengirim pesan ke chat dengan nomor 08973769645 dan mendapat respon dari pengguna chat tersebut. Hasil percakapan dengan pelaku, harga yang ditetapkan oleh pengguna chat tersebut adalah untuk satu orang perempuan bayarannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Novri Wandu Als Vri Bai Als Jabu (Pelaku perdagangan orang/Terdakwa I), menyanggupi untuk menyediakan perempuan untuk melayani nafsu laki-laki yaitu atas nama Nabila Putri. Namun Saksi Dimas C Bhaskara, SH yang menyamar meminta kepada Terdakwa agar menyediakan perempuan lebih dari satu orang, maka Novri Wandu Als Vri Bai Als Jabu meminta kepada Irham Kurniansyah Als Bage (Terdakwa II) menyediakan perempuan lainnya bernama Putri Kusdwi Anjani untuk melayani tamu dan dan mengantarkannya ke hotel Danau Toba Medan.

Sesuai dengan kesepakatan lewat chat untuk bertemu di Hotel Danau Toba Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 dengan membawa 2 orang perempuan, selanjutnya Saksi Dimas C Bhaskara, SH dan tim menunggu di Hotel Danau Toba. Selanjutnya Saksi lainnya bernama Ari Ardiansyah dan Saksi Dimas C Bhaskara bertemu dengan Terdakwa II Irham Kurniansyah Als Bage, Nabila Putri. Dan Putri Kusdwi Anjani di dalam hotel kemudian melakukan penyerahan uang ke Terdakwa II Irham Kurniansyah Als Bage, maka petugas polisi lainnya langsung menangkap para Terdakwa, setelah dipastikan adanya transaksi perdagangan orang dimana para Terdakwa telah menyediakan jasa sek.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa I Novri Wandu Als Vri Bai Als Jabu dan Terdakwa II. Irham Kurniansyah Als Bage pada hari Senin tanggal 8 April 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Hotel Danau Toba Jalan Imam Bonjol Medan membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan, perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan para Terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan para Terdakwa juga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Tuntutan Penuntut Umum

- a. Menyatakan Terdakwa I Novri Wandi Als Vri Bai Als Jabo dan Terdakwa II. Irham Kurniansyah Als Bage telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan para Terdakwa juga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida penjara 4 (empat) bulan.
- b. Menyatakan terdakwa tetap ditahan.
- c. Menyatakan barang bukti.
- d. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

4. Pembelaan Terdakwa

Terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019 yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan para Terdakwa ingin melanjutkan pendidikannya di Pergurua Tinggi (sebagaimana dalam kesimpulannya) dalam pembelaan.

5. Putusan Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/ 2019/ PN.Mdn

- a. Menyatakan Terdakwa I Novri Wandu Als Vri Bai Als Jabu dan Terdakwa II. Irham Kurniansyah Als Bage, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan/mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I Novri Wandu Als Vri Bai Als Jabu dan Terdakwa II. Irham Kurniansyah Als Bage oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun (lima) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 1 (satu) Docomo warna merah, 1 (satu) kotak kondom merek Fiesta, seluruhnya dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Dimas C Bhaskara, S.H.
- f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Analisis Studi Kasus Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/ 2019/ PN.Mdn

Tujuan hukum pidana adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Hukum pidana juga mengatur kejahatan. Dibawah hukum pidana, seseorang yang melakukan kejahatan diproses dan dihukum sesuai dengan kejahatannya. Ini semua untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan memiliki efek jera dan tidak mengulangi tindakannya.

Apabila kita lihat dari dakwaan dan fakta-fakta yang didapat di persidangan maka kita dapat menganalisis terkait putusan Nomor 2185/Pid.Sus/ 2019/ PN.Mdn. Dalam persidangan Putusan Nomor 2185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn ini terungkap fakta-fakta hukum yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum yang dalam dakwaan nya yang bersifat dakwaan alternatif, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan para Terdakwa juga sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kedua pasal 296 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, atau Ketiga Pasal 506 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun pada Tingkat Pengadilan Negeri Negeri Nomor 2185/Pid.Sus/ 2019/ PN.Mdn yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I novri wandi als vri bai als jabo dan Terdakwa II Irham Kurniansyah Als Bage tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan Percobaan turut serta memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai kebiasaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna Silver, 1 (satu) unit HP Oppo warna putih, 1 (satu) Docomo warna merah, 1 (satu) kotak kondom merek Fiesta, seluruhnya dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebanyak Rp.3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Dimas C Bhaskara, S.H.;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis berpendapat dan menyimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hakim dalam putusannya telah memenuhi unsur dan syarat di pidananya pelaku tindak pidana. Hal ini berdasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, yang mana alat bukti yang diajukan termasuk didalamnya keterangan-keterangan saksi yang telah bersaksi dalam persidangan, dan di dalam persidangan terdakwa telah mengakui perbuatannya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor utama yang dominan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia, antara lain: faktor kemiskinan, faktor tingkat pendidikan yang rendah, dan faktor tindakan kekerasan dengan paksaan yang dilakukan oleh pihak pelaku perdagangan orang terhadap perempuan dan anak sebagai korbannya. Faktor-faktor ini saling terkait satu dengan lainnya, dimana kemiskinan menyebabkan ketidakpedulian masyarakat terhadap arti pentingnya pendidikan dikarenakan lebih mementingkan menggunakan uang untuk biaya hidup sehari-hari. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari rendahnya tingkat pendidikan ini maka para perempuan dan anak korban perdagangan orang mudah dimanipulatif oleh pelaku dengan iming-iming mendapatkan uang yang lumayan untuk menutupi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Sehingga dengan keadaan ini yaitu antara kemiskinan dan kebodohan maka pelaku mudah untuk melakukan intervensi dan intimidasi dengan kekerasan terhadap para korbannya untuk diperdagangkan dalam aktivitas prostitusi yang dilakukan pelaku dengan menawarkannya di media sosial.
2. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh penyedia jasa seks komersial melalui media social, bahwaasanya apabila seseorang melakukan penyalahgunaan media sosial untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka dapat dihukum dengan pemidanaan

dengan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda sebesar Rp. 120 juta.

3. Analisa hukum yang terkait dengan tindak pidana perdagangan orang terhadap hasil putusan studi kasus nomor 2185/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. Bahwasanya berdasarkan bukti dan fakta yang digelar pada acara dipersidangan terdakwa mengakui segala perbuatannya sebagai pelaku perdagangan orang. Tertangkap OTT oleh penyidik yang menyamar dengan memesan PSK dengan melalui percakapan pesan singkat melalui media sosial Whatsapp. Oleh perbuatan dan dasar pertimbanganlah hakim menjerat pemidanaan kepada pelaku dengan Pasal 2 jo pasal 10 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perbuatan para Terdakwa juga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 296 KUHP jo pasal 53 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) Subsidiar penjara 4 (empat) bulan.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah mampu mengatasi situasi dan kondisi kemiskinan dan kebodohan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan hidup yang diikuti dengan peningkatan pada tingkat pendidikannya sehingga tidak mudah tertipu dan diperdaya oleh pelaku perdagangan orang tersebut, selain pada penindakan dan penegakan hukum yang tegas sehingga menimbulkan efek jera.

2. Sebaiknya pemerintah melakukan penutupan dan pemblokiran terhadap situs-situs praktik prostitusi secara online di media sosial melalui Kominfo, sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dokumen elektronik yang memiliki muatan dalam melanggar kesusilaan, serta peran aktif masyarakat juga diharapkan untuk melaporkan keberadaan situs-situs tersebut, sehingga aparat hukum bisa melakukan tindakan hukum dengan penangkapan terhadap pelaku yang memperdagangkan orang melalui praktik prostitusi di media sosial tersebut.
3. Seharusnya hakim memberikan vonis pidanaaan yang berat dalam putusan 2185/Pid.Sus/2019/ PN.Mdn agar pelaku mendapatkan efek jera dari perbuatannya yang menghinakan derajat manusia dan hak asasinya dengan memperdagangkan orang untuk dijadikan sebagai pelaku prostitusi. Penjatuhan hukum yang seberat-beratnya harus dapat dijadikan contoh dan pembelajaran bagi pelaku kejahatan lainnya dengan perkara yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Harfa Creative.

Alexander Hery. 2024. *Pengantar Hukum Indonesia: Mengulas Sejarah Tata Hukum, Politik Hukum & Hukum Positif di Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.

Anggreany Haryani Putri & Melanie Pita Lestari, 2023, *Perempuan Dalam Lingkaran Prostitusi Upaya Pencegahan dan Penanganan*, Malang: Mazda Media.

Anwar Junaidi & Miko Polindi. 2024. *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam*, Pekalongan: Nasya Expanding Management.

- Bening Samudra Bayu Wasono & MK Rahman. 2020. *Pelacuran Di Ibukota Salah Siapa? Prostitution In Capital*, Jakarta: Guepedia.
- Bunga, Dewi. 2012. *Prostitusi Cyber: Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*. Denpasar: University Press
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima,
- Firdaus Renuat, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: Gita Lentera.
- Galang Taufani. 2023. *Kamus Pintar Hukum: Kamus Lengkap Dengan Asas-Asas Hukum Dan Pengantar Profesi Hukum*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Henny Nuraeny. 2021. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perespektif Hak Asasi Manusia*, Depok: Raja Grafindo Persada..
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press.
- Nini Sri Imaniyati & Panji Adam. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F. Lamintang & FT. Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indo*. Jakarta: Sinar Grafika,.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.
- Rianda Prima Putri. 2023. *Hukum Pidana Ekonomi*, Purbanlingga: Eureka.
- Sitta Saraya. 2025. *Hukum Pidana*, Agam-Sumbar: Tri Edikasi Ilmiah.
- Tomalili Rahmanuddin. 2019. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi. Utama.
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Perpustakaan Nasional Katalog Dalam terbitan: Yogyakarta.
- Zainuddin Ali, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan & Anak.

Putusan Nomor. 2185/Pid.Sus/2019/PN Mdn.

C. Jurnal/Artikel/Kamu Hukum

Adam Ilyas. 2021. Urgensi Kriminalisasi Pengguna Jasa Prostitusi Online Sebagai Upaya Penanggulangan Permasalahan Sosial di Indonesia. *Mulawarman Law Review* Vol. 6 No. 2.

Agung Sulistiyo. 2012. “Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Pandecta Research Journal*, Vol.7 No.2.

Albyn Ariman. 2022. Peningkatan Kemiskinan Akibat Pengangguran. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. XII No. 2.

Azizurrahman, Syarif H. (2014). “Pembaharuan Kebijakan Pidana Kejahatan Perdagangan Orang (Studi di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak)”, *Yustisia*, Vol. 3. No. 2.

Brian Septiadi Daud. 2019. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No. 3.

Hanim, Lathifah., & Prakoso Putro, Adityo. (2007). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Perdagangan Orang (Studi Tentang Implementasi UU No. 21 Tahun 2007). *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II No. 2.

Krishnamurthy, S. dan W. Dou, (2008), “Advertising With User-Generated Content: A Framework and Research Agenda”, *Journal of Interactive Advertising*.

- Lestari Aprilia. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang”, Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area Medan”.
- Manurung, C., Korompis, M., & Manueke, I. (2015). “Karakteristik Pekerja Seksual Komersial dan Kejadian Penyakit Menular Sesual”, JIDAN Jurnal Ilmiah Bidan, Vol. 3 No. 1.
- Melinda Arsanti. 2017. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online. *eJournal Ilmu Komunikasi*. Vol. 5 No. 3.
- Munthe, R. (2015). “Perdagangan Orang (Trafficking) Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jupiis*, Vol 7. No. 2.
- Novicca Dewi Kusumastuti. (2023). “Sanksi Pidana Prostitusi Siber Bagi Pelaku dan Mucikari di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol. 11, No.1.
- Nugroho dan Roesli. (2017). “Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 2, No. 1.
- Prakoso, Abdul Rahman., & Nurmalinda, Putri Ayu. (2018). “Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang”, *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4. No.1.
- Pudjiono, Moch Juli., & Nugroho, Sigit Sapto. 2014. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking). *Jurnal Sosial*. Vol.15. No.1.
- Rebecca Renee. (2010). *Ajzen's Theory of Planned Behavior Applied to the Use of Social Networking*.
- Regar, P. M., & Kairupan, J. K. (2016). “Pengetahuan pekerja seks komersial (PSK) dalam mencegah penyakit kelamin di kota Manado”, *Jurnal Holistik*, 17 (5)
- Riadi, W. 2017. Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Dari Perspektif Pertahanan Negara. *Jurnal Strategi Perang Semesta*. Vol.3. No.2.
- Rizka Ari Satriani,” Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya”, *Unesa e-journal*, Surabaya, Vol.4 No.1
- Rosnawati., Din, Mohd., & Mujibussalim. (2016). “Kepastian Hukum Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No, 1.

Satriani, Ari, Rizka., & Muis, Tamsil. (2013). Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya”, Jurnal BK Unesa. Vol.4. No. 1.

Thackeray, R., Neiger, B., & Keller, H. (2012). “Integrating Social Media and Social. Marketing A Four Step Process”, Journal of Health Promotuon Practice.

Wahyuningtyas Dwi Saputri. (2000). “Praktik Prostitusi: Menilik Aturan Hukum Prostitusi Di Indonesia, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 192.

D. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI”. <https://kbbi.web.id/muncikari>. Diakses pada 14 Agustus 2023. Pukul 09.30. WIB.

Informasi Media. “Pengertian Definisi Analisis”. <http://mediainformasill.com/>. Diakses pada 10 Agustus 2024. Pukul 10.30 WIB..

Kominfo. <https://www.kominfo.go.id>. Polri: Kami Inventarisir Situs Esek-Esek, Kewenangan Blokir di Kominfo. Diakses: 28 September 2024. Pukul: 11.00 Wib.

Zahrina Yustisia Noorputeri. Sejarah Prostitusi di Dunia: Sudah Ada Sejak Ribuan Tahun Lalu, diakses melalui: <https://kumparan.com>, pada 23 Agustus 2024, Pukul 14.00 Wib.